

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PPS SE KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DOMPU
TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 23 /Kpts/KPU-Kab-
017.433877/Tahun 2015 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE
KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Dompus Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 23 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Dompus Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 yang memuat tugas Ketua PPS dan Anggota PPS.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 18 Mei 2015
- Lampiran 7 Halaman